

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KEHILANGAN BARANG PADA SAAT DIPARKIRAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Imelda Medan)

Fictorius Telaumbanua¹, Parlindungan Purba¹, Rolando Marpaung¹, Malthus Hutagalung¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: fictoriusdl@gmail.com

ABSTRAK

Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Penggunaan jasa parkir telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar yang menghadapi masalah parkir yang semakin sulit. Saat ini, banyak orang mengandalkan tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha parkir untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Namun, dalam beberapa kasus, sering terjadi kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan, seperti laptop, gadget, atau barang berharga lainnya. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir. tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran pada pengguna jasa parkir. Analisis data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah analisis normatif empirispetugas parkir di Rumah Sakit Umum Imelda medan, menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm di area parkir. Hal ini disebabkan oleh klausula yang tertera pada tiket parkir yang menyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Namun, jika pencurian kendaraan atau helm terjadi di hadapan petugas parkir, mereka akan bertanggung jawab untuk mengejar pelaku pencurian. Saran penulis untuk pelaku usaha parkir yaitu: pengelola parkir tidak diizinkan mencantumkan klausula baku yang melepaskan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir.

Kata kunci: pelaku usaha, jasa parkir, konsumen

ABSTRACT

Along with the development of time and also accompanied by the development of the era of both two-wheeled and four-wheeled vehicles, this is almost certainly owned by everyone. The use of parking services has become a common thing in everyday life, especially in big cities which are facing increasingly difficult parking problems. Currently, many people rely on parking lots provided by parking businesses to park their private vehicles. However, in some cases, it is common to lose items in parked vehicles, such as laptops, gadgets or other valuables. To find out the legal responsibility of business actors for the loss of goods when parked by parking service users. The purpose of this research is to find out what are the obstacles in the responsibility of the parking manager for the loss of goods parked to users of parking services. The data analysis used in this paper is an empirical normative analysis of parking attendants at Imelda Medan General Hospital, stating that they are not responsible for the loss of vehicles or helmets in the parking area. This is due to the clause stated on the parking ticket which states that any loss or damage is the responsibility of the vehicle owner. However, if a vehicle or helmet theft occurs in the presence of a parking attendant, they will be responsible for pursuing the perpetrators of theft.

Keywords: business actors, parking services, consumers

A. PENDAHULUAN

Kota Medan, dengan berbagai fasilitas parkir, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memenuhi kebutuhan parkir di kota besar. Namun, sering terjadi kehilangan barang berharga dari kendaraan yang diparkir, menyebabkan kerugian bagi pemilik. Pertanyaannya adalah mengenai tanggung jawab hukum pengelola parkir atas kehilangan tersebut. Diperlukan analisis terhadap kerangka hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan daerah, untuk menetapkan tanggung jawab hukum mereka.

Perlu dianalisis aspek praktis dari tanggung jawab hukum pengelola parkir, termasuk prosedur klaim ganti rugi bagi pemilik kendaraan yang kehilangan barang, prosedur yang jelas, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Penelitian ini penting untuk memahami tanggung jawab hukum pengelola parkir terkait hilangnya barang milik pengguna parkir. Dengan pemahaman ini, pemilik kendaraan dan pengelola parkir dapat lebih siap menghadapi isu kehilangan barang. Kendaraan membutuhkan area parkir untuk menjaga keteraturan dan menghindari gangguan lalu lintas, baik di tepi jalan maupun di luar jalan. Secara hukum, parkir di tengah jalan raya dilarang, namun diperbolehkan di sisi jalan, dan biasanya fasilitas parkir disediakan bersamaan dengan bangunan.¹

Rumah Sakit Umum Imelda (RSU Imelda), yang didirikan pada tahun 1983 di Jalan Bilal No. 24 Medan, merupakan rumah sakit swasta dengan fasilitas lengkap dan tenaga medis berkualitas. RSU Imelda telah berkembang menjadi rumah sakit kelas B Non Pendidikan dan berhasil meraih akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Hubungan hukum antara pengelola dan pengguna jasa parkir terbentuk karena terpenuhinya Pasal 1694 KUHPerdara, di mana pengelola bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan mengembalikan kendaraan. Perjanjian penitipan ini terjadi

ketika pengguna menerima karcis dan memarkirkan kendaraannya di area parkir yang dikelola.

Perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/PDT/2002, yang menetapkan tanggung jawab pihak penerima titipan parkir. Perjanjian ini mencakup detail kendaraan yang diparkir, seperti jenis kendaraan, nomor polisi, dan jumlah helm. Dalam praktiknya, parkir diperlakukan sebagai bentuk penitipan. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna jasa parkir diatur sebagai kesepakatan penyimpanan barang sesuai Pasal 1694 KUHPerdara. Pengelola parkir sebagai pihak dalam perjanjian bertanggung jawab untuk menerima, menjaga keamanan, merawat, dan menyerahkan kendaraan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan analisis normatif empiris dengan data primer sebagai sumber utama. Metode berpikir yang diterapkan adalah deduktif, menarik kesimpulan umum untuk kasus khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat Di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi, termasuk tuntutan atau kewajiban hukum. Dalam ranah hukum, tanggung jawab berarti melaksanakan kewajiban yang ada, sementara dalam kamus hukum, tanggung jawab juga mencakup dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan kebebasan dalam aspek etika atau moral.

Menurut Titik Triwulan, dasar hukum diperlukan untuk menuntut dan menegakkan kewajiban hukum dalam pertanggungjawaban. Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis pertanggungjawaban: berdasarkan kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengharuskan seseorang bertanggung jawab

¹Utomo, A. P. "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus", Jurnal SIMETRIS, Vol 3 No 1 April 2013, hlm.18

atas tindakan yang menyebabkan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban risiko (atau tanggung jawab mutlak) menuntut produsen bertanggung jawab tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab sengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan tergugat melakukan perbuatan merugikan dengan sengaja atau mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab karena kelalaian (*negligence tort liability*) berlandaskan pada kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum.
- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menetapkan tanggung jawab atas kerugian dari perbuatan, baik disengaja maupun tidak, tanpa mempertimbangkan kesalahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1999, "pelaku usaha" merujuk pada individu atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum, yang menjalankan atau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian. Contoh pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang tersebut mencakup perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, serta entitas lainnya yang terlibat dalam aktivitas bisnis.²

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, Pelaku Usaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Produsen barang jadi yang bertanggung jawab atas kerugian akibat barang yang mereka distribusikan, termasuk cacat pada komponen produksinya.
- b. Produsen bahan mentah dan komponen produk.

- c. Pihak yang mencantumkan nama, merek, atau tanda pada produk, seolah-olah bertindak sebagai produsen.³

Dalam Pasal 1 butir 3 UUPK, istilah "Pelaku Usaha" merujuk pada individu atau entitas usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian.

Perlindungan hukum bagi konsumen akibat kehilangan barang pada area parkir

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen adalah individu yang memanfaatkan barang atau layanan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain, bukan untuk tujuan perdagangan. Pertumbuhan penggunaan sepeda motor telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tempat parkir dan kasus kehilangan kendaraan, yang sering kali disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya tanggung jawab dari petugas parkir.

Menurut Pasal 1338 dan 1330 KUHPerdara, hubungan hukum antara konsumen dan petugas parkir ditentukan oleh isi tiket parkir, yang berfungsi sebagai bukti tertulis perjanjian antara kedua pihak.

Jasa parkir merupakan jenis perjanjian yang timbul dari kesepakatan atau kewajiban hukum dan dianggap sebagai perjanjian penyewaan tempat. Menurut Pasal 1694 KUHPerdara, penitipan barang terjadi ketika seseorang menerima dan menyimpan barang dengan janji untuk mengembalikannya dalam kondisi yang sama.

Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian memerlukan adanya kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban hukum.
- b. Prinsip praduga tak bersalah menyatakan bahwa tergugat dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

²Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- c. Prinsip praduga menyebutkan bahwa tergugat dianggap tidak bertanggung jawab hingga kesalahannya dapat dibuktikan.
- d. Tanggung jawab mutlak tidak bergantung pada adanya kesalahan, tetapi dapat dikecualikan dalam kondisi force majeure.
- e. Tanggung jawab dengan pembatasan melarang pihak usaha untuk menetapkan klausul yang merugikan konsumen secara sepihak; pembatasan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan jasa profesional yang diberikan kepada konsumen.

a. Upaya Non Litigasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat (10), bentuk penyelesaian sengketa ada 5 macam yaitu:

- 1) Konsultasi
- 2) Negoisasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi
- 5) Penilaian ahli

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Pengguna jasa parkir sering kali memilih untuk tidak melanjutkan tuntutan atas kehilangan kendaraan dan hanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Salah satu cara untuk mengatasi tanggung jawab petugas parkir adalah dengan memanfaatkan asuransi, yang dapat membantu mengalihkan risiko kerugian. Disarankan agar pengelola parkir bekerja sama dengan perusahaan asuransi, sehingga tarif parkir sudah mencakup premi asuransi dan kompensasi.

a. Pengertian prestasi, wanprestasi dan akibatnya menurut hukum perdata

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi menurut perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Perjanjian dapat melibatkan tindakan

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban ini disertai dengan tanggung jawab di mana pihak yang berutang harus menjamin pembayaran utangnya dengan kekayaan pribadinya. Dengan demikian, objek perjanjian/perikatan bisa berupa:

- 1) Memberikan atau menyerahkan sesuatu, seperti dalam perjanjian jual beli atau pertukaran.
- 2) Melakukan sesuatu, seperti pembuatan lukisan atau perjanjian tenaga kerja.
- 3) Tidak melakukan sesuatu, seperti tidak mendirikan perusahaan sejenis.

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati. Hal ini bisa disebabkan oleh:

- 1) Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian.
- 2) Keadaan memaksa (force majeure), yaitu situasi yang berada di luar kendali debitur, di mana debitur tidak dianggap bertanggung jawab.

1) Kriteria debitur wanprestasi

Untuk menilai apakah debitur dapat dianggap bersalah dalam hal wanprestasi, penting untuk menentukan apakah debitur tersebut melakukan pelanggaran secara sengaja atau akibat kelalaian. Menurut R. Soebekti, ada beberapa kriteria yang menunjukkan wanprestasi seorang debitur, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilaksanakan.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.
- Melaksanakan perjanjian namun terlambat.
- Melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan perjanjian.⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat tiga situasi untuk menentukan apakah debitur mengalami wanprestasi:

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, baik kewajiban yang

⁴Menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata

disepakati dalam perjanjian maupun yang diatur oleh undang-undang.

- 2) Debitur memenuhi kewajibannya, namun tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang, sehingga kualitas pemenuhan tidak memadai.
- 3) Debitur memenuhi kewajibannya tetapi terlambat, yaitu memenuhi kewajiban setelah waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzamanwujud dari tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

2) Akibat hukum wanprestasi

Debitur yang melanggar kontrak akan dikenakan hukuman berupa ganti rugi, yang mencakup biaya (pengeluaran yang nyata), kerugian (kerusakan barang), dan bunga (kehilangan keuntungan). Ganti rugi ini harus berhubungan langsung dengan pelanggaran kontrak (Pasal 1243-1248 KUH Perdata).

1. Pembatalan perjanjian: Mengembalikan kondisi pihak-pihak seperti sebelum perjanjian dibuat (Pasal 1266 KUH Perdata).
2. Peralihan risiko: Kewajiban untuk menanggung risiko akibat peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak terkait (Pasal 1237 KUH Perdata).
3. Biaya perkara: Biaya yang harus dibayar apabila perjanjian dipersoalkan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Actio Pauliana dalam hukum perdata memungkinkan kreditor membatalkan perjanjian debitur dengan pihak ketiga jika perjanjian tersebut merugikan kreditor tanpa adanya kewajiban debitur untuk melakukan perbuatan tersebut (Pasal 1341 KUH Perdata).

3) Pembelaan debitur yang dituduh wanprestasi

Debitur yang dituduh lalai dapat membela diri dengan menyajikan argumen

seperti adanya keadaan memaksa (force majeure) sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Dalam pembelaan ini, debitur mencoba membuktikan bahwa ketidakmampuannya untuk memenuhi perjanjian disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga dan berada di luar kemampuannya, sehingga ia tidak dapat dianggap bersalah. Keadaan memaksa (force majeure) dibedakan sebagai berikut:

- a. **Overmacht absolut/objektif:** Situasi yang memaksa di mana debitur tidak bisa sama sekali memenuhi kewajibannya karena objek perikatan telah musnah atau hilang.
- b. **Overmacht relatif/subjektif:** Situasi memaksa yang menyebabkan debitur menghadapi kesulitan atau risiko dalam memenuhi kewajibannya, seperti ketika objek perjanjian tidak dapat dipenuhi karena kendala seperti sungai yang surut.

Menurut Pasal 1237 KUH Perdata, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, tanggung jawab atas benda beralih ke debitur jika ia lalai menyerahkannya. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi jika berhalangan karena keadaan memaksa. Jika benda yang dijual sudah ditentukan, tanggung jawab tetap pada debitur meski penyerahan belum dilakukan. Debitur dibebaskan dari perikatan jika benda tersebut musnah atau hilang sebelum penyerahan (Pasal 1444 KUH Perdata).

Menurut Undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak wajib memenuhi kewajiban mereka. Exceptio non adimpleti contractus adalah pembelaan yang diajukan oleh debitur terhadap tuduhan wanprestasi yang, jika terbukti benar, dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi. Prinsip

ini tidak diatur dalam undang-undang, melainkan dalam jurisprudensi.

4) Apasaja kendala dalam tanggungjawab hukum pelaku usaha pada pengguna jasa parkir saat diparkiran

Parkir merupakan elemen krusial dalam infrastruktur transportasi yang berdampak pada efisiensi jaringan jalan. Di kawasan urban yang padat dan berkembang, permintaan untuk parkir semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan ini memicu perlunya penyediaan area parkir resmi maupun tidak resmi, dan sering kali menyebabkan masalah seperti kehilangan kendaraan, barang pribadi, dan atribut. Pengelola parkir harus memastikan keamanan dan keteraturan serta memenuhi tanggung jawab hukum mereka.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab atas kehilangan barang, seperti yang tertulis "Kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola parkir," adalah tidak sah. Pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan meskipun terdapat klausula tersebut pada tiket parkir.⁵

Petugas parkir Rumah Sakit Umum Imelda Medan mengklaim tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm, mengacu pada klausula tiket parkir yang menyatakan tanggung jawab tersebut ada pada pemilik kendaraan. Meski begitu, jika pencurian terjadi di hadapan mereka, petugas akan mengejar pelaku. Petugas juga melaporkan bahwa belum pernah terjadi kehilangan kendaraan, dan kehilangan helm tidak diganti karena ada pemberitahuan bahwa kehilangan di luar tanggung jawab pengelola parkir.⁶

Berdasarkan wawancara, petugas parkir di Rumah Sakit Umum Imelda Medan menolak tanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan klausula dalam perjanjian parkir. Namun, pengelola parkir

tetap bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan kendaraan di area parkir, sesuai dengan konsep penitipan barang dalam Pasal 1706 KUHPerdota. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk mengalihkan risiko kerugian atau kehilangan.⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002 juga menyatakan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas kehilangan kendaraan yang ditiptkan dalam area parkir yang mereka kelola.⁸

Ketentuan mengenai perjanjian penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 hingga Pasal 1739 KUHPerdota, yang mewajibkan penerima titipan untuk menjaga dan mengembalikan barang dalam kondisi semula. Dalam konteks parkir, pengelola parkir harus menjaga dan mengembalikan kendaraan dalam keadaan yang sama tanpa menambahkan klausula yang membebaskan tanggung jawab mereka. Selain itu, pengelola parkir juga bertanggung jawab atas barang-barang terkait, seperti helm, dan wajib memberikan kompensasi jika terjadi kehilangan atau kerusakan.⁹

Pengelola parkir dapat dikenakan tuntutan atas pelanggaran perjanjian penitipan barang sesuai Pasal 1243 KUHPerdota, yang mengharuskan mereka memberikan kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, mereka juga bisa menghadapi tuntutan hukum perdata berdasarkan Pasal 1365-1367 KUHPerdota dan tuntutan pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP jika barang hilang atau rusak. Klausula baku yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab tidak sepenuhnya menghilangkan kewajiban mereka. Asuransi bisa menjadi alternatif untuk mengalihkan risiko kehilangan atau kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan

⁷Pasal 1706 KUHPerdota

⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002

⁹Periaman halawa S.kom.Pegawai rumah sakit umum Imelda medan pada tanggal (23 juni 2023)

⁵Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶ Periaman halawa wawancara petugas parkir di Rumah Sakit Umum Imelda Medan (23 Juni 2023)

Konsumen yang mewajibkan penunjukan tanggung jawab dalam tiket parkir.¹⁰

Pengelola parkir seharusnya memikul tanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor di area parkir sesuai dengan kesepakatan dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini belum efektif, mengakibatkan banyak kendaraan hilang dari tempat parkir umum meskipun ada biaya retribusi. Perlindungan konsumen terhadap kehilangan kendaraan masih kurang, dan tanggung jawab pengelola parkir sering kali diabaikan.¹¹

Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan. Sengketa bisa diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi) atau melalui proses pengadilan (litigasi). Umumnya, pihak-pihak lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan karena proses pengadilan sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang berwenang memberikan sanksi administratif, menangani sengketa konsumen dengan berbagai nilai gugatan, dari yang kecil hingga yang besar.¹²

BPSK berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar jalur pengadilan, sementara Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Medan berperan dalam menerima pengaduan serta melindungi konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan akibat klausula baku yang melanggar hukum dapat melapor ke kedua lembaga ini. Menurut saya, pengelola parkir dan Dinas Perhubungan Kota Medan harus bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan di area parkir umum. Namun, tanggung jawab ini belum diterapkan secara efektif, mengakibatkan banyak kendaraan hilang.

¹⁰Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "setiap konsumen

¹² Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelola parkir di Rumah Sakit Umum Imelda tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam tiket parkir. Tanggung jawab mereka hanya berlaku jika pencurian terjadi di depan petugas.
2. Masalah utama adalah bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang di area parkir.

Saran

Saran dari penulis kepada pengelola usaha parkir adalah agar mereka tidak mencantumkan klausula baku yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir. Klausula semacam ini dilarang menurut Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa harus ada sistem perlindungan konsumen yang memastikan kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arini, J. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Izin Pelataran Parkir Di Kota Medan* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Utomo, A. P. (2013). *Analisa dan perancangan sistem informasi parkir di Universitas Muria Kudus*. *Simetris: r*, 3(1), 17-24.
- Oktaviani, A., Sarkawi, D., & Priadi, A. (2019). *Perancangan Sistem Parkir Pada Gedung Menara Palma Jakarta*. *Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan*. *Doktrina: Journal of Law*, 5(1), 8-26

Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20-37.

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Utomo, A. P. (2013). Analisa dan perancangan sistem informasi parkir Universitas Muria Kudus. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*

Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Admaja Priyatno, 2017. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.

Internet

Mr Gifari, 2020. *Kajian teoritis mengenai criminal liability kriminologis*. (Online) (<http://repository.unpas.ac.id>)

Undang-Undang

Undang-Undang no 7 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan ditepi jalan umum. Tempat khusus parkir dan perizinan dan pelataran parkir

Undang-Undang KUHPerdara pasal 1694 tentang penitipan barang

Undang-Undang KUHPerdara pasal 18 ayat 1 No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.